



**PENETAPAN**

**Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**FIRMAN Bin TAMRIN**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

**JUSNI Binti BASAD**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini para Pemohon menunjuk Bakri, S.H. selaku advokat sebagai kuasa hukum dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2019.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan termohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II bernama M. Sinring selaku Imam Kampung karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama Basad;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama COLLENG dan ASRI;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa Tanah kapling seluas 15m x 15m yang terletak Di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba ;
5. Bahwa pada saat Pemohon 1 menikah berstatus praja dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat itu pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Pernikahannya kepada petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II sehingga pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama KAHAR Bin FIRMAN dan ANDANG Bin FIRMAN

9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut serta untuk administrasi kepentingan anak lainnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I **FIRMAN Bin TAMRIN** dengan Pemohon II **JUSNI Binti BASAD** yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Loe , Kabupaten Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **Kamaruddin bin Mading**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kepala Dusun Tukombeng, bertempat tinggal di Dusun Tukombeng, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 2013 yang dilaksanakan di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basad, yang menikahkan Imam Kampung bernama Imam Siring dengan maskawin berupa Tanah kapling seluas 15 m x 15 meter yang terletak di Dusun Tukombeng, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Loe, Kabupaten Bulukumba. dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Colleng dan Asri;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Kahar bin Firman dan Andang bin Firman;

- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **Colleng bin Saude**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tukombeng, Desa Bijawang, Kecamatan Ujug Loe, kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 2013 yang dilaksanakan di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe , Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basad, yang menikahkan Imam Kampung bernama Imam Sinring dengan maskawin berupa Tanah kapling seluas 15 m x 15 meter yang terletak di Dusun Tukombeng, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Colleng dan Asri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Kahar bin Firman dan Andang bin Firmman ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, pada 06 Mei 2013, dengan wali nikah ayah kandung bernama Basad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Imam Sinring, dengan maskawin berupa Tanah kapling seluas 15 m x 15 meter yang terletak di Dusun Tukombeng, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Colleng dan Asri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kamaruddin bin Mading dan Colleng bin Saude yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 2013 di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung bernama Basad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Imam Siring, dengan maskawin berupa Tanah kapling seluas 15 m x 15 meter yang terletak di Dusun Tukombeng, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Colleng dan Asri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - Kahar bin Firman dan Andang bin Firmman;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

إذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 06 Mei 2013, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman Bin Tamrin**) dengan Pemohon II (**Jusni Binti Basad**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2013 di Dusun Tukombeng Desa Bijawang, Kecamatan, Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Syarifuddin, S.E.I.**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurwahidah, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 0,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PA.Blk